

# Kontribusi Advokat dalam Urgensi Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Pidana

## *The Contribution of Advocates in The Urgency of Medication Implementing in Criminal Cases*

**Topan Billers Aritonang, Martono Anggusti & Yosua Tahyudi Panjaitan\***

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

Diterima: 27 Oktober 2024; Direview: 04 November 2024; Disetujui: 17 November 2024

Email: Email: [topanbillers.aritonang@student.uhn.ac.id](mailto:topanbillers.aritonang@student.uhn.ac.id)

### Abstrak

Peran aktif Advokat dalam upaya perdamaian sebenarnya sudah tercantum dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Inilah peran yang ingin ditegaskan oleh penulis dalam kontribusi advokat dalam urgensi pelaksanaan mediasi dalam perkara pidana. Dengan adanya keterlibatan aktif advokat, proses perdamaian yang sebelumnya hanya berlangsung di ruang mediasi kini dapat meluas keluar ruang mediasi, melalui interaksi yang dilakukan oleh masing-masing kuasa Hukum. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan kualitatif atas data terdahulu tentang advokat, serta hasil pengamatan dan wawasan yang diperoleh penulis selama menjalankan kegiatan magang di salah satu kantor Hukum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran advokat juga penting sebagai katalisator perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana. Advokat berperan sebagai mediator yang bertujuan mencapai kesepakatan ganti kerugian kepada korban maupun permintaan maaf dari pelaku kepada korban serta bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Jika terjadi perdamaian melalui mediasi yang telah disepakati maka proses hukum dapat dihentikan apabila si pelapor (korban) telah mencabut laporannya di kepolisian (pasal 75 KUHP). Terhadap delik biasa tidak dapat menghentikan proses pengadilan. Namun, dalam praktiknya apabila terjadi pada proses pengadilan, maka kesepakatan antara pelaku dan korban atau terdakwa dan saksi korban akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam meringankan pada saat menjatuhkan putusan.

**Kata Kunci:** Peran Advokat; Mediasi; Perkara Pidana.

### Abstract

*The active role of advocates in peace efforts is stated in the Indonesian Advocate Code of Ethics (KEAI). This is the role that the author wants to emphasize in the contribution of advocates in the urgency of implementing mediation in criminal cases. With the active involvement of advocates, the peace process which previously only took place in the mediation room can now expand outside the mediation room, through interactions carried out by each legal representative. This article uses normative and qualitative juridical research methods on previous data about lawyers, as well as the results of observations and insights obtained by the author while carrying out internship activities at a law office. The results of this research found that the role of advocates is also important as a catalyst for peace between victims and perpetrators of criminal acts. Advocates act as mediators whose aim is to reach an agreement on compensation for the victim as well as an apology from the perpetrator to the victim as well as a form of accountability from the perpetrator to the victim. If there is peace through agreed mediation, the legal process can be stopped if the reporter (victim) has withdrawn his report to the police (article 75 of the Criminal Code). Ordinary offenses cannot stop the court process. However, in practice, if this occurs during the court process, the agreement between the perpetrator and the victim or the defendant and the victim witness will be a consideration for the judge in mitigating when handing down a decision.*

**Keywords:** Role of Advocates; Mediation; Criminal Cases.

**How to Cite:** Aritonang, T.B., Anggusti, M., & Panjaitan, Y.T., (2024), Kontribusi Advokat Dalam Urgensi Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Pidana. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 7 (2): 810-816



## PENDAHULUAN

Advokat adalah profesional yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), advokat diartikan sebagai pengacara atau ahli hukum yang berwenang menjadi penasihat atau pembela dalam perkara di pengadilan (Kbbi, 2016). Namun, peran advokat tidak terbatas pada pemberian nasihat hukum atau pembelaan di pengadilan. Advokat juga memiliki kapasitas untuk berperan sebagai mediator, yaitu pihak ketiga yang netral dalam membantu menyelesaikan konflik di luar pengadilan.

Peran sebagai mediator ini sejalan dengan ketentuan dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang mengamanatkan advokat untuk berkontribusi dalam proses perdamaian. Dengan kemampuan negosiasi dan pemahaman hukum yang mendalam, advokat dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam membantu pihak yang berperkara mencapai kesepakatan damai. Dalam konteks mediasi, advokat tidak hanya berperan di ruang mediasi formal tetapi juga melalui interaksi personal dengan pihak-pihak yang bersengketa, menciptakan peluang perdamaian di luar jalur litigasi tradisional (Sidharta, 2015).

Melalui peran ini, advokat tidak hanya mendukung penyelesaian perkara secara efisien, tetapi juga membantu mengurangi beban pengadilan, mempercepat keadilan restoratif, dan menjaga hubungan baik antar pihak yang terlibat. Advokat memiliki peran penting dalam sistem pengadilan pidana sebagai pembela hukum bagi kliennya. Namun, peran advokat semakin berkembang, tidak hanya dalam pengacara tetapi juga dapat berperan sebagai mediator dan fasilitator dialog antara korban dan pelaku. Dalam konteks perdamaian, advokat menjadi pihak yang membantu dan mengarahkan proses rekonsiliasi dan mendorong lahirnya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, sambil memperhatikan hak-hak hukum kliennya. Advokat sangat berperan penting dalam proses pencapaian kesepakatan terhadap mediasi sebagai *stakeholder* seperti penyidik maupun kejaskaan (Lubis, 2016).

Peran advokat tidak hanya sebatas membantu pihak berperkara di dalam ruang pengadilan, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong penerapan konsep *\*restorative justice\** melalui mediasi. *\*Restorative justice\** menekankan penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak, serta mendorong solusi yang mengedepankan keadilan dan kepentingan semua pihak. Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses mediasi berjalan adil, transparan, dan memberikan hasil yang berpihak pada keadilan (Armen et al., 2023).

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran besar dalam mendukung kelancaran proses mediasi. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya memperkaya perspektif dalam menemukan solusi yang tepat, tetapi juga memastikan hasil mediasi sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku di komunitas mereka. Dengan kolaborasi antara advokat, pihak-pihak yang bersengketa, dan masyarakat, mediasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk menciptakan solusi yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan (Ginting et al., 2024; Widyari, 2024).

Implementasi yang kuat dari konsep mediasi ini, terutama pada kasus-kasus delik aduan, tidak hanya membantu menyelesaikan konflik secara efisien, tetapi juga mengurangi beban sistem peradilan. Hal ini membuka peluang bagi terbentuknya sistem peradilan pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (non- litigasi) dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak salah satu pihak ataupun orang yang memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas mengenai hukum serta perkara yang sedang terjadi yang disebut sebagai mediator (Rangkuti & Nadhirah, 2023; Syarifuddin & Nadhirah, 2023). Namun dewasa ini, pihak ketiga yang dapat memediasi tidak hanya mediator saja, advokat juga dapat berperan aktif dalam melakukan mediasi terhadap kliennya baik korban maupun pelaku sehingga mencapai kesepakatan bersama. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi para pihak yang berperkara tanpa ada yang merasa dilahirkan dan di menangkan. Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat *win-win solution* dimana para pihak tidak ada yang langsung menang dan kalah (Cahyani et al., 2021; Fadillah & Putri, 2021). Tetapi bagi korban akan mendapatkan ganti rugi, permohonan maaf, pertanggungjawaban dari pelaku atas dasar kesalahannya, serta pelaku akan mendapatkan keringanan hukuman.



Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Namun pada prakteknya, beberapa perkara pidana sudah banyak diselesaikan dengan mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara (Angrayni, 2016; Hariyono, 2021). Dengan demikian, pada kenyataannya perkara pidana dapat dilakukan secara mediasi namun tetap harus memperhatikan delik-delik pidananya. Menurut DS. Dewi Fatahilia A. Syukur, mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orangtua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan Masyarakat (Natakharisma & Suantra, 2013; Pradityo, 2016)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peran advokat dalam pelaksanaan mediasi pada perkara pidana, berdasarkan teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi advokat. Kajian ini juga memanfaatkan studi pustaka, termasuk jurnal-jurnal terdahulu yang relevan dengan topik, untuk memahami landasan normatif yang mendukung keterlibatan advokat dalam proses perdamaian.

Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan untuk mendalami fenomena hukum melalui interpretasi data, pemahaman konteks sosial-hukum, dan analisis mendalam (Jonaedi Efendi et al., 2018). Data yang dikumpulkan meliputi wawasan teoretis dari literatur hukum, serta hasil observasi dan pengalaman penulis selama magang di sebuah kantor hukum. Observasi ini memberikan gambaran praktis mengenai peran advokat dalam mediasi, baik di dalam maupun di luar ruang mediasi.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga mengidentifikasi bagaimana advokat dapat memaksimalkan perannya sebagai fasilitator perdamaian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam mendukung urgensi pelaksanaan mediasi dalam perkara pidana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Advokat dalam Mediasi**

Istilah advokat jauh lebih dulu dikenal daripada istilah bantuan hukum atau pejabat penasihat hukum. Sebagai penasihat hukum lebih tepat fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah bantuan hukum sebagaimana terdapat pada pasal 37 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, "Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum". Fungsi advokat dalam penegakan system hukum mempunyai peran yang sangat penting, yakni diantaranya:

1. Pedampingan Klien

Peran utama advokat dalam proses mediasi adalah menemani dan mendukung klien, advokat memastikan bahwa hak dan kepentinganj klien tetap terjaga selama berlangsungnya mediasi. Kehadiran advokat membantu meningkatkan rasa percaya diri klien, karena mereka merasa didampingi oleh pihak yang memahami hukum.

2. Memberikan Informasi Proses dan Pilihan

Advokat berperan sebagai perantara dalam negosiasi, menyampaikan keinginan kliennya terhadap pelaku ataupun terdakwa. Serta advokat juga memberikan gambaran serta informasi yang akan disepakati bersama. Mereka juga memaparkan risiko dan keuntungan dari tiap pilihan, sehingga klien dapat memuat ke[putusan yang lebih matang dan tepat.

3. Negosiasi dan Penyampaian Pesan

Sebagai penasihat hukum dan orang yang mengerti akan hukum, maka advokat memiliki peran penting dalam hal menegosiasi. Negosiasi tersebut dilakukan antara pihak yang berperkara yaitu pihak korban dan pihak pelaku atau tersangka. Jika kesepakatan telah tercapai, advokat bertugas membantu menyusun atau meninjau draf perjanjian tersebut untuk memastikan



bahwa isinya adil, legal, dan sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan.

#### 4. Menyediakan Alternatif Solusi dan Strategi

Advokat bertindak sebagai pengawas agar klien tidak menerima tawaran atau kesepakatan yang tidak menguntungkan. Dengan menganalisis dan memahami kasus secara mendalam, advokat memberikan pandangan objektif mengenai posisi klien dalam mediasi. Selain mendampingi dalam mediasi formal, advokat juga dapat memberikan Solusi alternatif yang lebih bermanfaat bagi klien, serta strategi mediasi yang lebih efektif dan cepat.

Advokat memainkan peran penting dalam mediasi dengan membantu klien mediasi dengan membantu klien memahami proses, melindungi hak-hak mereka, serta memastikan setiap kesepakatan yang dicapai sesuai dengan kepentingan klien (Putra & Aryaputra, 2024; Yanti & Yusuf, 2024). Dukungan advokat menghadapi mediasi dengan mendiasi dengan optimis dan membuka peluang untuk hasil yang adil serta bermanfaat

Dalam menjalankan profesinya, advokat harus bersifat bebas, mandiri, dan bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 18 tahun 2003 adalah "Yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundangan-perundangan". Sedangkan kemandirian adalah karena tidak terkaitnya dengan apapun juga kecuali terhadap kode etik profesinya dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman profesinya.

Dengan pemaparan di atas bisa dipahami bahwa profesi advokat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam system penegakan hukum maka kemandirian dan independensinya mutlak menjadi kebutuhan. Dengan posisi ini advokat memiliki lingkup yang sangat luas yang diberikan oleh Undang-Undang, namun demikian keleluasan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang harus dipertanggungjawabkan secara profesi (Nababan, 2023; Pradityo, 2016).

### Urgensi Mediasi dalam Kasus Hukum Pidana

Hukum Acara Pidana pada prinsipnya berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana, yang merupakan proses negara dalam menangani pelanggaran terhadap hukum pidana materiil. Sistem peradilan pidana ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat dari tindakan melawan hukum. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering kali menghadapi berbagai kelemahan, khususnya dalam penerapan keadilan retributi.

Pendekatan yang berfokus pada penghukuman pelaku tindak pidana sering kali tidak memberikan manfaat maksimal bagi korban. Hal ini disebabkan oleh minimnya perhatian terhadap pemulihan kerugian, kerusakan, atau trauma yang dialami oleh korban. Akibatnya, sistem peradilan menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuan keadilan secara menyeluruh.

Untuk mengatasi kelemahan ini, pendekatan alternatif seperti mediasi mulai diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian melalui mediasi, yang merupakan bagian dari proses penyelesaian non-litigasi, menawarkan solusi yang lebih inklusif dan restoratif. Melalui mediasi, fokus tidak hanya pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan kerugian yang dialami korban (Nababan, 2023; Pradityo, 2016).

Proses ini melibatkan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan mediator yang netral, seperti advokat. Mediasi dalam perkara pidana tidak hanya membantu mengurangi beban pengadilan, tetapi juga memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, sehingga menciptakan keadilan yang lebih berimbang bagi semua pihak. Sistem peradilan di Indonesia merupakan suatu sistem dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi segala bentuk tindak pidana atau kejahatan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagai upaya bentuk menanggulangi dimana upaya tersebut berfungsi untuk mengendalikan kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berkaitan berada dalam batas-batas yang dapat di toleransi masyarakat. Sistem peradilan Indonesia juga mempunyai sanksi bagi setiap pelaku kejahatan sesuai dengan porsi kejahatan yang dilakukannya. Untuk itu, sistem hukum di Indonesia bukan hanya mengatur tentang berbagai jenis kejahatan dan cara pengendaliannya, akan tetapi juga berupa sanksi dari setiap pelanggaran terhadap hukum. Sistem peradilan di Indonesia

diatur dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimana sesuai ketentuan dalam KUHP dilaksanakan oleh 4 (empat) sub sistem yaitu:

1. Kekuasaan penyidikan oleh Lembaga Kepolisian
2. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan
3. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim
4. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (Jaksa dan Lembaga Masyarakat).

Aplikasi penegakan hukum diatas dilaksanakan oleh instrument-instrumen yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan wewenang dan kekuasaannya masing-masing. Namun, hukum yang berlaku pada Masyarakat senantiasa mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan kehidupan sehingga menjadikan hukum sebagai beragam macamnya. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan atau politik hukum pada umumnya dan khususnya bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pidana. Oleh karena itu, di dalam setiap kebijakan dipertimbangkan sebagai nilai, maka pembaharuan hukum pidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan melalui jalur perdamaian. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, mediasi memainkan peran penting sebagai upaya untuk mengurangi beban hukum, terutama dalam kasus delik aduan. Dengan adanya mediasi, penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada mekanisme formal pengadilan tetapi juga melibatkan pendekatan yang lebih restoratif dan manusiawi. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional yang diarahkan untuk merespons dinamika masyarakat dan perubahan sosial, serta menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan bermanfaat di masa depan.

Salah satu pendekatan mediasi yang mulai diterapkan adalah mediasi berbasis keadilan restoratif. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian perkara yang tidak hanya mengedepankan penghukuman atau efek jera terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan manfaat yang diperoleh oleh korban. Dalam mekanisme tradisional sistem peradilan pidana, aspek pemulihan korban sering kali terabaikan, sehingga kebutuhan untuk menghadirkan keadilan yang lebih holistik menjadi semakin mendesak. Mediasi berbasis keadilan restoratif memungkinkan korban dan pelaku untuk berdialog, mengidentifikasi kebutuhan masing-masing, serta mencapai kesepakatan bersama yang mencakup pemulihan kerugian, penyelesaian konflik, dan pemulihan hubungan sosial.

Pendekatan ini membawa dampak positif, tidak hanya bagi individu yang terlibat tetapi juga bagi masyarakat luas. Melalui mediasi, hubungan yang rusak akibat tindak pidana dapat diperbaiki, sehingga harmoni sosial tetap terjaga. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan melibatkan advokat sebagai mediator atau fasilitator, mediasi memberikan ruang bagi pihak yang berperkara untuk mendapatkan bimbingan hukum yang objektif dan netral.

Dalam implementasinya, mediasi berbasis keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia. Proses ini membantu mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat penyelesaian kasus, dan memberikan solusi yang lebih efisien dibandingkan proses litigasi. Pada kasus delik aduan, misalnya, mediasi memungkinkan penyelesaian konflik secara langsung antara korban dan pelaku tanpa harus melibatkan proses pengadilan yang panjang dan kompleks. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban.

Lebih jauh, mediasi berbasis keadilan restoratif juga mendukung pembentukan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini, mediasi tidak hanya sekadar alat penyelesaian perkara tetapi juga instrumen untuk menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan. Dengan implementasi yang tepat dan dukungan dari para pemangku kepentingan, mediasi dapat menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih manusiawi, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang universal.

Dengan demikian, mediasi menjadi solusi alternatif yang relevan dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam menciptakan keadilan yang tidak hanya retributif tetapi juga restoratif. Keberhasilan mediasi dalam praktiknya bergantung pada komitmen bersama untuk mewujudkan sistem hukum yang memberikan keadilan dan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa advokat tidak hanya berperan sebagai penasihat hukum dan pembela hak-hak hukum korban maupun pelaku dalam proses peradilan pidana di pengadilan, tetapi juga memiliki peran penting sebagai mediator. Sebagai fasilitator dialog antara korban dan pelaku, advokat berkontribusi dalam penyelesaian perkara secara damai yang efektif dan berbasis kesepakatan bersama. Peran ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berfokus pada aspek litigasi, tetapi juga dapat mendukung terciptanya keadilan restoratif.

Mediasi menjadi salah satu bentuk pembaruan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan mengedepankan penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan, mediasi berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula, baik dari segi kerugian yang dialami korban maupun hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Proses ini tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga memberikan manfaat bagi sistem hukum secara keseluruhan, dengan mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian hukum.

Melalui penerapan mediasi, pola hubungan baik dalam masyarakat dapat dipulihkan, sehingga konflik tidak hanya terselesaikan secara formal tetapi juga secara sosial. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan peran advokat sebagai mediator yang netral dan profesional, mediasi menjadi sarana yang dapat menjembatani kepentingan korban dan pelaku secara adil dan proporsional.

Penerapan mediasi berbasis keadilan restoratif ini tidak hanya relevan dalam menghadapi tantangan sistem peradilan modern tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan. Keberhasilan mediasi akan bergantung pada dukungan semua pihak, termasuk advokat, korban, pelaku, masyarakat, dan institusi hukum, untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya retributif tetapi juga restoratif. Dengan demikian, mediasi berpotensi menjadi pilar penting dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih efektif, responsif, dan berpihak pada nilai-nilai keadilan universal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 88–102.
- Armen, A., Aprima, F., Marpaung, R., & Saragih, G. M. (2023). Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2911–2920.
- Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 146–160.
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744–756.
- Ginting, G. G. P., Asiah, N., & Putri, S. E. (2024). Optimalisasi Pelayanan Hukum Di Pengadilan Tinggi Agama: Studi Kasus Implementasi Prosedur Dan Penyelesaian Perkara Keluarga Di Pengadilan Tinggi Agama Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu (JPMASDI)*, 2(2), 163–168.
- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 1–18.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Kbbi, K. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Lubis, A. (2016). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 176–192. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Nababan, R. D. (2023). Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(1), 74–87.



- Nataharisma, K., & Suantra, I. N. (2013). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara*.
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319–330.
- Putra, A. W., & Aryaputra, M. I. (2024). Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative justice. *UNES Law Review*, 6(3), 8027–8034.
- Rangkuti, R. A., & Nadhirah, I. (2023). Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2139–2148. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1618>
- Sidharta, B. A. (2015). Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. *Veritas et Justitia*, 1(1).
- Syarifuddin, S., & Nadhirah, I. (2023). Peran Mediator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Diskriminasi Dan Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orangtua. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2129–2138. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1598>
- Widyari, D. P. (2024). Efisiensi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Perdata. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 335–341.
- Yanti, A. D., & Yusuf, H. (2024). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA PASIEN DAN DOKTER MELALUI JALUR MEDIASI. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4877–4886.

